

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG  
RETRIBUSI PASAR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Pasar dan atau Pertokoan Kabupaten Lampung Utara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf "a" di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1977 tentang Sewa Toko dan Los milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pasar dan Retribusi Pasar, perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa untuk terlaksananya pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b", maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar dan atau Pertokoan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG  
RETRIBUSI PASAR DAN ATAU PERTOKOAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pejabat adalah Pengganti yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara;
- h. Pasar adalah tempat bertemunya antara Pihak Penjualan dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli;
- i. Bangunan Pasar dan atau Pertokoan adalah Tempat yang disediakan baik oleh Pemerintah maupun swasta yang dipergunakan untuk menjualbelikan barang/jasa;
- j. Pasar Grosir/Induk adalah tempat bertemunya Penjual dan Pembeli untuk melakukan transaksi dalam partai/jumlah besar;

- k. Toko adalah Bangunan didalam dan diluar pasar yang dapat dibuka atau ditutup untuk memasarkan dan menawarkan barang-barang dagangan;
- l. Swalayan/supermarket adalah tempat berdagang yang mendagangkan berbagai macam barang di mana pembeli melayani sendiri dalam membeli barang kebutuhannya;
- m. Los adalah Bangunan Beratap yang digunakan untuk menawarkan barang-barang dagangan;
- n. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang tidak tetap yang melakukan kegiatan usaha untuk mempergunakan tempat dagang, secara tetap dan tidak memiliki izin.
- o. Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemakaian tempat usaha dan jasa usaha;
- p. Retribusi Pasar dan atau Pertokoan adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, berbagai jenis barang, termasuk Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar yang dikontrakkan dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- q. Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- v. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

## BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Objek Retribusi adalah Penyediaan fasilitas Pasar dan pertokoan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang meliputi :

- a. Pasar
- b. Pertokoan
- c. Supermarket/Swalayan;
- d. Los

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

### Pasal 4

Jenis retribusi Pasar dan atau Pertokoan meliputi :

- a. Retribusi Tempat Usaha;
- b. Retribusi Jasa Usaha/Salar

### BAB III PENGGOLONGAN PASAR

#### Pasal 5

Pasar Daerah digolongkan menjadi :

- a. Menurut kegiatannya terdiri dari :
  1. Pasar Induk;
  2. Pasar Grosir;
  3. Pasar Eceran.
- b. Menurut waktu kegiatannya terdiri dari :
  1. Pasar Pagi/Siang;
  2. Pasar Malam;
- c. Pasar Khusus;
- d. Pasar Swasta/Swadaya;
- e. Pusat Perbelanjaan;
- f. Tempat Penjualan Umum;

### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 6

Wilayah Pemungutan adalah seluruh wilayah pasar dan atau pertokoan didalam Kabupaten Lampung Utara.

### BAB V MACAM PUNGUTAN

#### Pasal 7

- (1) Terhadap para pedagang sebagaimana dimaksudkan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar retribusi yang terdiri dari :
  - a. Retribusi dan pemakaian Tempat Berjualan (RIPTB);
  - b. Retribusi pemakaian Tempat Usaha;
  - c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat berjualan;
  - d. Balik Nama/Pemindahan Hak Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan;
  - e. Retribusi Berjualan;
  - f. Retribusi Keamanan Pasar.

### BAB VI KLASIFIKASI, LETAK RUANG DAGANG DAN TARIF DASAR DISTRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Kelas Pasar terdiri dari:
  - a. Pasar sangat Potensial : Kelas I (K.I) adalah Pasar atau Pertokoan yang berada di tengah-tengah Kota Kabupaten dan dibangun secara permanen;